



P U T U S A N
No. 1161 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NITA ROCHIMAH binti ROSID SOMANTRI**;

Tempat lahir : Bandung;

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/09
September 1978;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Boeing Raya No.17
RT.06/28 Kelurahan Melong,
Kecamatan Cimahi Selatan,
Kabupaten Cimahi, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawati PT. Indika Cipta
Kreasi;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NITA ROCHIMAH binti ROSID SOMANTRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan April 2006 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Indika Cipta Kreasi Rukan Patal Senayan Blok C No. 17 Kacamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidak- tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Indika Cipta Kreasi berdomisili di Rukan Permata Senayan Blok C No. 17 Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang bergerak dalam bidang Even Organizer atau Penyelenggara Jasa Acara;
- Struktur organisasi PT. Indika Cipta Kreasi antara lain:
 - a. General Manager adalah Adi Wijaya;
 - b. Projeck Manager adalah Nita Rochimah binti Rosid Somantri (Terdakwa);
 - c. Project Koordinator adalah IGN Wira Stia Darna Krisnawardana;
 - d. Project Officer adalah Suwondo maaretsjka;
 - e. General Finance adalah Marcia Rahardjo;
 - f. Finance Manager adalah Fransisca;
 - g. Kasir adalah Dian Kusumayanti;
- Terdakwa bekerja di PT. Indika Cipta Kreasi sejak tanggal 05 Mei 2003 berdasarkan perjanjian kerja karyawan Nomor : 017/05.03/PKK/HRD/ICK tanggal 05 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan General Manager, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor 050109.03/SKI- Skep/HRD/ICK tanggal 05 Agustus 2003 Terdakwa ditugaskan sebagai Project Coordinator, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa menjabat sebagai Project Manager Even Organizer di PT. Indika Cipta Kreasi sampai dengan gaji setiap bulannya sebesar

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.146.000,00 sejak bulan Juli 2006 Terdakwa diskorsing;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Project Manager Even Organizer di PT. Indika Cipta Kreasi, antara lain :

1. Sebagai penanggung jawab team II mulai dari membuat bajet (biaya Produksi);
2. Mengatur pembagian tugas anggota team;
3. Sebagai pelaksana produksi lapangan;
4. Membuat laporan hasil kerja di lapangan;
5. Membuat dan pengecekan laporan pengeluaran keuangan yang telah digunakan dalam produksi atau proyek;

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan April 2006 telah menggunakan uang milik PT. Indika Cipta Kreasi sebesar Rp.1.320.087.561,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. Indika Cipta Kreasi sebagaimana print out bukti pengeluaran uang, dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Pada bulan Oktober 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.112.760.364,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Nokia 6680 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.92.047.195,00 (sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.71.446.951,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
2. Pada bulan Oktober 2004 Terdakwa telah menerima uang

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.948.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Ulang Tahun CNI di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat, sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;

3. Pada bulan November 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk peresmian PLTG di Palembang sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
4. Pada bulan Januari 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.994.357,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan survey lokasi yang akan digunakan Ulang Tahun CNI di Medan Sumatera Utara, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
5. Pada bulan Januari 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.649.492,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan CNI SBD Medan Sumatera Utara dan Terdakwa menyerahkan bon pengeluaran kepada perusahaan sebesar Rp.2.697.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun saksi

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan dilapangan karena saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

6. Pada bulan Maret 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.80.642.000,00 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Louncing Film AFI Indosiar dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.65.328.497,00 (enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan atau dipergunakan untuk kentingan pribadi Terdakwa;
7. Pada bulan Maret 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.51.175.000,00 (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan sampling produk Sprite Plong di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar Rp.77.722.296,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.26.547.296,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), namun saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;
8. Pada bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Juni 2005

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.241.168.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Ivent Bola Basket IBL Proyek dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.180.080.573,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.61.087.427,00 (enam puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

9. Pada bulan April 2005 sampai dengan bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.163.494.146,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat seratus empat puluh enam rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Nokia 6680 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.92.047.195,00 (sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.71.446.951,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
10. Pada bulan April 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.14.037.000,00 (empat belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Kendari, Makassar, Medan, Padang, Jambi dan Lampung

Hal. 6 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.12.338.650,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.1.648.350,00 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

11. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.11.633.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Final Regional di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar Rp.14.516.090,00 (empat belas juta lima ratus enam belas ribu sembilan puluh rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.2.883.090,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), namun saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

12. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.66.746.801,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Grand Final di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar Rp.102.277.000,00 (seratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.35.530.119,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan belas rupiah), namun saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Buwondo maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan namun diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

13. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.2.838.122,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Crusbone di Jakarta dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan rincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;

14. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.77.541.436,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Medan dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.13.679.500,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.63.861.936,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

15. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.142.310.608,00 (seratus empat puluh dua

Hal. 8 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus sepuluh ribu enam ratus delapan rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Lampung dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.6.149.665,00 (enam juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.136.160.943,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

16. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa memberikan bon pengeluaran uang sebesar Rp.8.584.350,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada perusahaan yang digunakan acara kegiatan Toer Promo X Mild I di Makasar;

17. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.68.149.224,00 (enam puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Press Cont di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.64.700.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.3.449.224,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

18. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.37.666.956,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Padang dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.37.490.856,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

19. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.82.836.769,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dari saksi Dian Kusurnayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Jambi dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan bon pengeluaran untuk kegiatan tersebut dan perusahaan tidak percaya untuk acara kegiatan itu;

20. Pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.89.505.251,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling produk Sprite Ice Road Show di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar Rp.73.338.750,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.155.287.352,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rupiah), dan sisanya sebesar Rp.15.816.501,00 (lima belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus satu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

21. Pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.15.521.348,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk BCA Smart Award di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar Rp.170.808.700,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.155.287.352,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), namun saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karenasaksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

22. Pada bulan Agustus 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.36.560.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Sprite Ice di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.16.807.600,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.19.752.400,00 (sembilan belas juta tujuh ratus

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

23. Pada bulan Agustus 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.77.440.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Freshtea Fruitcy 2005 di Jakarta dan sampai sekarang ini tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk acara tersebut, melainkan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

24. Pada bulan Oktober 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.208.852.142,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Nokia 9500 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.157.229.475,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.51.662.667,00 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

25. Pada bulan November 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.16.319.930,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Louncing produk Wrangler di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.8.565.708,00 (delapan juta lima ratus enam puluh

Hal. 12 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.7.754.222,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

26. Pada bulan November 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan HUT Bontoel di Mekarsari dan Cileungsi dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

27. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan sampling produk MTV Stayling Alive Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 26.925.881,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.3.874.119,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat seratus sembilan belas rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

28. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.57.875.325,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Louncing Produk Close UP di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.12.846.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.45.029.325,00 (empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

29. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.17.988.696,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild II di Tanjung Pinang dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan bon pengeluaran untuk kegiatan tersebut dan perusahaan tidak percaya untuk acara kegiatan itu;

30. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.323.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Fanta Creamy di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.102.559.033,00 (seratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) yang dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.221.190.967,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa;

31. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Nokia Indosat di Jakarta dan Terdakwa sampai sekarang ini tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk acara tersebut, dan uang digunakan oleh Terdakwa;

32. Pada bulan Februari 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.140.469.500,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Flous Out di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.67.015.635,00 (enam puluh tujuh juta lima belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.73.453.865,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

33. Pada bulan Februari 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.178.970.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Fresthea Fruitcy 2006 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.17.316.755,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.161.653.245,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

34. Pada bulan Februari 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.197.611.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Fresthea Green Tea di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.122.241.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga kelebihan uang sebesar Rp.75.370.500,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), namun saksi Dian Kusaumayanti binti Prasetio Suwondo belum percaya apakah bon tersebut benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan karena saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

35. Pada bulan April 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.41.160.000,00 (empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Fanta Polis di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.3.809.200,00 (tiga juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.37.350.800,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

36. Pada bulan April 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.143.860.000,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sprite Ice Flavour di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.27.726.753,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.116.133.247,00 (seratus enam belas juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indika Cipta Kreasi menderita kerugian sebesar Rp.1.320.087.561,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NITA ROCHIMAH binti ROSID SOMANTRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan April 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Indika Cipta Kreasi Rukan Patal Senayan Blok C No. 17 Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal ini perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan,

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Indika Cipta Kreasi berdomisili di Rukan Permata Senayan Blok C No. 17 Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang bergerak dalam bidang Even Organizer atau Penyelenggara Jasa Acara;

Struktur organisasi PT. Indika Cipta Kreasi antara lain :

- a. General Manager adalah Adi Wijaya;
- b. Projeck Manager adalah Nita Rochimah binti Rosid Somantri (Terdakwa);
- c. Project Koordinator adalah IGN Wira Stia Darma Krisnawardana;
- d. Project Officer adalah Suwondo Maaretsjka;
- e. General Finance adalah Marcia Rahardjo;
- f. Finance Manager adalah Fransisca;
- g. Kasir adalah Dian Kusumayanti;
- Terdakwa bekerja di PT. Indika Cipta Kreasi sejak tanggal 05 Mei 2003 sejak tahun 2004 Terdakwa menjabat sebagai Project Manager Even Organizer di PT. Indika Cipta Kreasi sampai dengan bulan Juni 2006;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Project Manager Even Organizer di PT. Indika Cipta Kreasi, antara lain :
 1. Sebagai penanggung jawab team II mulai dari membuat bajet (biaya Produksi;
 2. Mengatur pembagian tugas anggota team;
 3. Sebagai pelaksana produksi lapangan;
 4. Membuat laporan hasil kerja di lapangan;
 5. Membuat dan pengecekan laporan pengeluaran keuangan yang telah digunakan dalam produksi atau proyek;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan April 2006 telah menggunakan uang milik PT. Indika Cipta Kreasi sebesar Rp.1.320.087.561,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) tanpa

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. Indika Cipta Kreasi, dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Pada bulan Oktober 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.112.760.364,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Crusbone di Jakarta dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
2. Pada bulan Oktober 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.7.948.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Ulang Tahun CNI di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat, sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
3. Pada bulan November 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk peresmian PLTG di Palembang sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
4. Pada bulan Januari 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.994.357,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan survey lokasi yang akan digunakan Ulang

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun CNI di Medan Sumatera Utara, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;

5. Pada bulan Januari 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.649.492,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan CNI SBD Medan Sumatera Utara dan Terdakwa menyerahkan bon pengeluaran kepada perusahaan sebesar Rp.2.697.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan dilapangan karena saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;
6. Pada bulan Maret 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.80.642.000,00 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Louncing Film AFI Indosiar dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.65.328.497,00 (enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan atau dipergunakan untuk kentingan pribadi Terdakwa;
7. Pada bulan Maret 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.51.175.000,00 (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan sampling produk Sprite Plong di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.77.722.296,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.26.547.296,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), namun saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

8. Pada bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.241.168.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Ivent Bola Basket IBL Proyek dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.180.080.573,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.61.087.427,00 (enam puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
9. Pada bulan April 2005 sampai dengan bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.163.494.146,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat seratus empat puluh enam rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Nokia 6680 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.92.047.195,00 (sembilan puluh dua juta

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.71.446.951,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

10. Pada bulan April 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.14.037.000,00 (empat belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Kendari, Makasar, Medan, Padang, Jambi dan Lampung dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.12.338.650,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.1.648.350,00 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

11. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.11.633.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Final Regional di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar Rp.14.516.090,00 (empat belas juta lima ratus enam belas ribu sembilan puluh rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.2.883.090,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), namun saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kegiatan dilapangan tersebut karena saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

12. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.66.746.801,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Grand Final di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar Rp.102.277.000,00 (seratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.35.530.119,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan belas rupiah), namun saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan namun diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

13. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.2.838.122,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Crusbone di Jakarta dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan rincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;

14. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.77.541.436,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Medan dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.13.679.500,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.63.861.936,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

15. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.142.310.608,00 (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sepuluh ribu enam ratus delapan rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Lampung dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.6.149.665,00 (enam juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.136.160.943,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

16. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa memberikan bon pengeluaran uang sebesar Rp.8.584.350,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada perusahaan yang digunakan acara kegiatan Toer Promo X Mild I di Makasar;

17. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.68.149.224,00 (enam puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Press Cont di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.64.700.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.3.449.224,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

18. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.37.666.956,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Padang dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.37.490.856,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

19. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.82.836.769,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dari saksi Dian Kusurnayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Jambi dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan bon pengeluaran untuk kegiatan tersebut dan perusahaan tidak percaya untuk acara kegiatan itu;

20. Pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.89.505.251,00

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling produk Sprite Ice Road Show di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar Rp.73.338.750,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.155.287.352,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), dan sisanya sebesar Rp.15.816.501,00 (lima belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus satu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

21. Pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2905 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.15.521.348,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk BCA Smart Award di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar Rp.170.808.700,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.155.287.352,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), namun saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karenasaksi Dian Kusumayanti binti

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio Suwondo maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

22. Pada bulan Agustus 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.36.560.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Sprite Ice di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.16.807.600,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.19.752.400,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

23. Pada bulan Agustus 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.77.440.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Freshtea Fruitcy 2005 di Jakarta dan sampai sekarang ini tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk acara tersebut, melainkan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

24. Pada bulan Oktober 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.208.852.142,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Nokia 9500 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.157.229.475,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.51.662.667,00 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

25. Pada bulan November 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.16.319.930,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Louncing produk Wrangler di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.8.565.708,00 (delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.7.754.222,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

26. Pada bulan November 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan HUT Bendoel di Mekarsari dan Cileungsi dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

27. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk kegiatan sampling produk MTV Stayling Alive Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 26.925.881,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.3.874.119,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat seratus sembilan belas rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

28. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.57.875.325,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Louncing Produk Close UP di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.12.846.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.45.029.325,00 (empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

29. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.17.988.696,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild II di Tanjung Pinang dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan bon pengeluaran untuk kegiatan tersebut dan perusahaan tidak percaya untuk acara kegiatan itu;

30. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima

Hal. 29 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.323.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Fanta Creamy di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.102.559.033,00 (seratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) yang dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.221.190.967,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

31. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Nokia Indosat di Jakarta dan Terdakwa sampai sekarang ini tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk acara tersebut, dan uang digunakan oleh Terdakwa;

32. Pada bulan Februari 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.140.469.500,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetyo Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Flous Out di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.67.015.635,00 (enam puluh tujuh juta lima belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.73.453.865,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa;

33. Pada bulan Februari 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.178.970.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Fresthea Fruitcy 2006 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.17.316.755,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.161.653.245,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

34. Pada bulan Februari 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.197.611.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Fresthea Green Tea di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.122.241.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga kelebihan uang sebesar Rp.75.370.500,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), namun saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo belum percaya apakah bon tersebut benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan karena saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

35. Pada bulan April 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.41.160.000,00 (empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Dian

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Fanta Polis di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.3.809.200,00 (tiga juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.37.350.800,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

36. Pada bulan April 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.143.860.000,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Dian Kusumayanti binti Prasetio Suwondo selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sprite Ice Flavour di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.27.726.753,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.116.133.247,00 (seratus enam belas juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indika Cipta Kreasi menderita kerugian sebesar Rp.1.320.087.561,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 November 2008

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NITA ROCHIMAH binti ROSID SOMANTRI tersebut bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan, secara berturut-turut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NITA ROCHIMAH binti ROSID SOMANTRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Barang bukti berupa : 3 (tiga) bendel payment voucher (form pengeluaran uang) dikembalikan kepada PT. INDIKA CIPTA KREASI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1184/Pid.B/ 2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NITA ROCHIMAH binti ROSID SOMANTRI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yakni : "Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan ini selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan, bahwa barang bukti berupa :
 - Fotocopy 3 (tiga) bendel Payment Voucher (form pengeluaran uang) tetap dilampirkan kedalam berkas perkara ini;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 29/PID/2009/PT.DKI. tanggal 23 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1184/Pid.B/ 2008/PN.Jkt.Sel tanggal 25 November 2008 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2009/ PN.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/ 2009/PN.Sel yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2009 Terdakwa melalui kuasanya juga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 April 2009 dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 April 2009;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 April 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 April 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 April 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 April 2009 dan kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor : 1184/PID.B/2008/PN.Jak.Sel tanggal 25 November 2008, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP; yakni dalam hal :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta Nomor :
29/PID/2009/PT.DKI tanggal 23 Februari 2009
yang telah menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya
Nomor 1184/PID.B/ 2008/PN. Jak. Sel tanggal
25 November 2008 yang hanya menghukum
Terdakwa NITA ROCHIMAH binti ROSID SOMANTRI
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun
6 (enam) bulan tersebut terlalu ringan,
sedangkan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum
adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun
6 (enam) bulan dengan perintah supaya
Terdakwa segera ditahan, sehingga tidak
memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat
khususnya terhadap pihak PT. Indika Cipta
Kreasi yang telah menderita kerugian cukup
besar sebesar Rp.1.320.087.561,00 (satu
milyar tiga ratus dua puluh juta delapan
puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu
rupiah);

2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta antara
lain :
 - a. Menyetujui dan mengambil alih pertimbangan
dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan;
 - b. Terdakwa telah merugikan PT. Indika Cipta
Kreasi sebesar Rp.1.320.087.561,00 (satu
milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh
tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
 - c. Saksi DIAN KUSUMAYANTI binti Prasetyo Suwondo
pernah diberitahu oleh Fransisca bahwa
keuangan yang belum dibuat laporannya oleh
Terdakwa adalah Rp.1,3 milyar;
 - d. Saksi DYAH INDRIYANI binti IMAM SUYITNO

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa mendengar dari bagian keuangan bahwa dana penyelenggara event belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

e. Saksi MARCIA MARIA TRIMARTINI menerangkan bahwa Terdakwa menerima dana penyelenggaraan dari perusahaan sebesar Rp.3.857.680.634,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dan yang belum dilaporkan penggunaannya adalah Rp.1,3 milyar;

f. Terdakwa menerangkan tidak benar menggunakan uang sebesar Rp.1,3 milyar untuk kepentingan sendiri;

g. Terdakwa memberi keterangan bahwa ia pernah mengambil uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, akan tetapi tidak mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta tidak mempertimbangkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang telah kami serahkan kepada Majelis Hakim selain dari barang bukti yang disita oleh Penyidik, serta tidak mempertimbangkan secara utuh dan bulat atas keterangan saksi- saksi yang terungkap dipersidangan, khususnya terhadap keterangan saksi DIAN KUSUMAYANTI selaku Kasir PT. Indika Cipta Kreasi, saksi DYAH INDRIYANI selaku Marketing Director PT. Indika Cipta Kreasi dan saksi MARCIA MARIA TRIMARTINI selaku General Manager PT. Indika Cipta Kreasi, yang antara lain :

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETO
SUYONDO; dibawah sumpah didepan
persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Indika Cipta Kreasi menjabat sebagai Kasir (Keuangan), dan tugas saksi adalah memberikan dana produksi untuk keperluan produksi Event atau Project kepada Terdakwa sebagai Project Manager, sedangkan tanggung jawab saksi adalah meminta pertanggungjawaban dana atau uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa sebagai Project Manager Event Organiser;
- Bahwa benar PT. Indika Cipta Kreasi berdomisili di Rukan Patal Senayan Blok C No. 17 Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan PT. Indika Cipta Kreasi bergerak dibidang Event Organiser atau Penyelenggara Jasa Acara;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. INDIKACIPTA KREASI sejak tanggal 05 Mei 2003 berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Nomor : 017/05.03/PKK/HRD/ICK tanggal 05 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan General Manager, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/09.03/SKI- Skep/HRD/ICK tanggal 05 Agustus 2003 Terdakwa ditugaskan sebagai Project Coordinator, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa menjabat sebagai Project Manager Even Organizer di PT. INDIKA CIPTA KREASI, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.7.146.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Project Manager Even Organizer di PT. INDIKA CIPTA KREASI, antara lain :

1. Sebagai penanggung jawab Team II mulai dari

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Bajet (Biaya Produksi);

2. Mengatur pembagian tugas anggota team;
3. Sebagai pelaksana produksi di lapangan;
4. Membuat laporan hasil kerja di lapangan;
5. Membuat dan pengecekan laporan pengeluaran keuangan yang telah digunakan dalam produksi atau proyek;

- Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan April 2006 telah menggunakan uang milik PT. INDIKA CIPTA KREASI sebesar kurang lebih Rp.1.320.087.561,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. INDIKA CIPTA KREASI, sebagaimana print out Bukti pengeluaran Uang, dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Pada bulan Oktober 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.112.760.364,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari saksi selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Lanching produk BCA di Surabaya Jawa Timur, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
2. Pada bulan Oktober 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.7.948.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Ulang Tahun CNI di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
3. Pada bulan November 2004 Terdakwa telah



menerima uang sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Peresmian PLTG di Palembang, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;

4. Pada bulan Januari 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.994.357,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Survey Lokasi yang akan dipergunakan Ulang Tahun CNI di Medan Sumatera Utara, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;

5. Pada bulan Januari 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.649.492,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan CNI SBD Medan Sumatera Utara dan Terdakwa menyerahkan bon pengeluaran kepada perusahaan sebesar Rp.2.697.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), namun saksi belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan karena saksi maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

6. Pada bulan Maret 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.80.642.000,00 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Louncing Film AFI Indosiar dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 65.328.497,00 (enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratusan sembilan puluh tujuh rupiah)
tidak diserahkan kembali kepada perusahaan atau
dipergunakan untuk kepentingan pribadi
Terdakwa;

7. Pada bulan Maret 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.51.175.000,00 (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Sprite Plong di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.77.722.296,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.26.547.296,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), namun saksi belum percaya apakah bon tersebut dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

8. Pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 241.168.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Ivent Bola Basket IBL Projek dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 180.080.573,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp. 61.087.427,00 (enam puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

9. Pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.163.494.146,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Nokia 6680 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.92.047.195,00 (sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.71.446.951,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
10. Pada bulan April 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.14.037.000,00 (empat belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Kendari, Makasar, Medan, Padang, Jambi dan Lampung dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.12.338.650,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.1.648.350,00 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
11. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.11.633.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Crusbone

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final Regional di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.14.516.090,00 (empat belas juta lima ratus enam belas ribu sembilan puluh rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.2.883.090,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), namun saksi belum percaya apakah bon tersebut dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

12. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.66.746.801,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Grand Final di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp. 102. 277.000,00 (seratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.35.530.119,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan belas ribu rupiah), namun saksi belum percaya apakah bon tersebut dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan namun diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

13. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.2.838.122,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Crusbone di Jakarta dan sampai

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;

14. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.77.541.436,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Medan dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 13.679.500,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.63.861.936,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

15. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 142.310.608,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus delapan rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Lampung dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.6.149.665,00 (enam juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.136.160.943,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

16. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa memberikan bon

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang sebesar Rp.8.584.350,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada perusahaan yang digunakan acara kegiatan Toer Promo X Mld I di Makassar;

17. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.68.149.224,00 (enam puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Press Cont di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.64.700.000,00 (enam puluh empat juta ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.3.449.224,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

18. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.37.666.956,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mld I di Padang dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.37.490.856,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

19. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.82.836.769,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Jambi dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan bon pengeluaran untuk kegiatan tersebut dan Perusahaan tidak percaya untuk acara kegiatan itu;

20. Pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 89.505.251,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Sprite Ice Road Show di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta, dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.73.668.750,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.155.287.352,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), dan sisanya sebesar Rp.15.816.501,00 (lima belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus satu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

21. Pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.15.521.348,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk BeA Smart Award di Jakarta dan Terdakwa telah

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.170.808.700,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.155.287.352,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), namun saksi belum percaya apakah bon tersebut dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

22. Pada bulan Agustus 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.36.560.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Sampling Sprite Ice di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 16.807.600,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.19.752.400,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

23. Pada bulan Agustus 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.77.440.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Freshtea Fruitcy 2005 di Jakarta dan Terdakwa sampai sekarang ini tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk acara tersebut, melainkan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada bulan Oktober 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.208.852.142,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Nokia 9500 di Jakarta, dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.157.229.475,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.51.662.667,00 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
25. Pada bulan November 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.16.319.930,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Louncing Produk Wrangler di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.8.565.708,00 (delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.7.754.222,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
26. Pada bulan November 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi yang digunakan untuk kegiatan HUT

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentoel di Mekarsari dan Cilengsi dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

27. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk MTV Stayling Alive, Jakarta dan Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp.26.925.881,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.3.874.119,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

28. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.57.875.325,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari saksi yang digunakan untuk kegiatan Louncing Produk Close Up di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.12.846.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang . dan sisanya sebesar Rp.45.029.325,00 (empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) tidak

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

29. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.17.988.696,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild II di Tanjungpinang dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk kegiatan tersebut dan perusahaan tidak percaya untuk acara kegiatan itu;

30. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.323.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Sampling Fanta Cremy di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.102.559.033,00 (seratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.221.190.967,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

31. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Nokia Indosat di Jakarta dan Terdakwa sampai sekarang ini tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk acara tersebut dan uang digunakan oleh Terdakwa;

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009



32. Pada bulan Februari 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.140.469.500,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Flous Out di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.67.015.635,00 (enam puluh tujuh juta lima belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.73.453.865,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

33. Pada bulan Februari 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.178.970.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Freshtea Fruitcy 2006 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.17.316.755,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.161.653.245,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

34. Pada bulan Maret 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.197.611.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Sampling Freshtea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Tea di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar Rp.122.241.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga kelebihan uang sebesar Rp.75.370.500,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), namun saksi belum percaya apakah bon tersebut benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan karena saksi maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

35. Pada bulan April 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.41.160.000,00 (empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Fanta Polis di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.3.809.200,00 (tiga juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.37.350.800,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

36. Pada bulan April 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.143.860.000,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi, yang digunakan untuk kegiatan Sprite Ice Flavour di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.27.726. 753,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.116.133.247,00 (seratus enam belas juta

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. INDIKA CIPTA KREASI menderita kerugian sebesar Rp.1.320.087.561,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu;

2. saksi DYAH INDRIYANI binti IMAM SUYITNO;
dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Indika Cipta Kreasi menjabat sebagai Marketing Direktor sejak bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Februari 2007, dan tugas saksi adalah Penjualan Jasa serta pemasukan penghasilan perusahaan dari bagian umum operasional;
- Bahwa benar PT. Indika Cipta Kreasi berdomisili di Rukan Patal Senayan Blok C No.17 Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan PT. Indika Cipta Kreasi bergerak di bidang Event Organiser atau Penyelenggara Jasa Acara;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. INDIKA CIPTA KREASI, dituaskan sebagai Project Manager mulai tanggal 05 Agustus 2003 sampai dengan bulan Juni 2006, sekarang Terdakwa sudah tidak aktif bekerja lagi;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Project Manager Even Organizer di PT. INDIKA CIPTA KREASI, antara lain :

1. Sebagai penanggung jawab kegiatan



Ivent;

2. Membuat Bajet Biaya Proyek;

3. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang, yaitu uang yang untuk biaya Ivent;

4. Membuat laporan penggunaan uang yang untuk biaya Ivent;

5. Mengatur pembagian tugas anak buah Terdakwa selama melaksanakan kegiatan Ivent;

- Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan April 2006 telah menggunakan uang milik PT. INDIKACIPTAKREASI sebesar kurang lebih Rp.1.320.087.561,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. INDIKA CIPTA KREASI, sebagaimana print out bukti pengeluaran Uang; dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Pada bulan Oktober 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.112.760.364,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Launching produk BCAdi Surabaya Jawa Timur, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
2. Pada bulan Oktober 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.7.948.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Ulang Tahun CNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;

3. Pada bulan November 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Peresmian PLTG di Palembang, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
4. Pada bulan Januari 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.994.357,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Survey Lokasi yang akan dipergunakan Ulang Tahun CNI di Medan Sumatera Utara, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
5. Pada bulan Januari 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.649.492,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan CNI SBD Medan Sumatera Utara dan Terdakwa menyerahkan bon pengeluaran kepada perusahaan sebesar Rp.2.697.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), namun saksi DIAN

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan karena saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

6. Pada bulan Maret 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.80.642.000,00 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari saksi DIANKUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Louncing Film AFI Indosiar dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.65.328.497,00 (enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
7. Pada bulan Maret 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.51.175.000,00 (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Sprite Plong di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.77.722.296,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.26.547.296,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), namun saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO belum percaya apakah bon tersebut dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena



saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

8. Pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.241.168.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari saksi DIANKUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Ivent Bola Basket IBL Projek dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.180.080.573,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.61.087.427,00 (enam puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

9. Pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.163.494.146,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Nokia 6680 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.92.047.195,00 (sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.71.446.951,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

10. Pada bulan April 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.14.037.000,00 (empat belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Kendari, Makasar, Medan, Padang, Jambi dan Lampung dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.12.338.650,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.1.648.350,00 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
11. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.11.633.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Final Regional di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.14.516.090,00 (empat belas juta lima ratus enam belas ribu sembilan puluh rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.2.883.090,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), namun saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO belum percaya apakah bon tersebut dikeluarkan

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

12. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.66.746.801,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Grand Final di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.102.277.000,00 (seratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.35.530.119,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan belas ribu rupiah), namun saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO belum percaya apakah bon tersebut dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan namun diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

13. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.2.838.122,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Crusbone di Jakarta dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat kegiatan tersebut;

14. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.77.541.436,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Medan dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.13.679.500,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.63.861.936,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

15. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.142.310.608,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus delapan rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Lampung dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.6.149.665,00 (enam juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.136.160.943,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

16. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa memberikan bon

Hal. 60 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang sebesar Rp.8.584.350,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada perusahaan yang digunakan acara kegiatan Toer Promo X Mild I di Makasar;

17. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.68.149.224,00 (enam puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Press Cont di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.64.700.000,00 (enam puluh empat juta ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.3.449.224,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
18. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.37.666.956,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Padang dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.37.490.856,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) tidak diserahkan kembali

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan, melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

19. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.82.836.769,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Jambi dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan bon pengeluaran untuk kegiatan tersebut dan Perusahaan tidak percaya untuk acara kegiatan itu;

20. Pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.89.505.251,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Sprite Ice Road Show di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta, dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.73.668.750,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.155.287.352,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), dan sisanya sebesar Rp.15.816.501,00 (lima belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus satu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan

Hal. 62 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

21. Pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.15.521.348,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk BCA Smart Award di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.170.808.700,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.155.287.352,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), namun saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO belum percaya apakah bon tersebut dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

22. Pada bulan Agustus 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.36.560.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Sprite Ice di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.16.807.600,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.19.752.400,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

23. Pada bulan Agustus 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.77.440.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Freshtea Fruitcy 2005 di Jakarta dan Terdakwa sampai sekarang ini tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk acara tersebut, melainkan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

24. Pada bulan Oktober 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.208.852.142,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Nokia 9500 di Jakarta, dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.157.229.475,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.51.662.667,00 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

25. Pada bulan November 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.16.319.930,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dari saksi

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Louncing Produk Wrangler di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.8.565.708,00 (delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.7.754.222,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

26. Pada bulan November 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan HUT Bentoel di Mekarsari dan Cilengsi dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

27. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk MTV Stayling Alive, Jakarta dan Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp.26.925.881,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.3.874.119,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut ,dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

28. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.57.875.325,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Louncing Produk Close Up di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.12.846.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.45.029.325,00 (empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

29. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.17.988.696,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild II di Tanjungpinang dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk kegiatan tersebut dan perusahaan tidak percaya untuk acara kegiatan itu;

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009



30. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.323.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Fanta Creamy di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.102.559.033,00 (seratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.221.190.967,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
31. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Nokia Indosat di Jakarta dan Terdakwa sampai sekarang ini tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk acara tersebut dan uang digunakan oleh Terdakwa;
32. Pada bulan Februari 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.140.469.500,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Flous Out di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.67.015.635,00 (enam puluh tujuh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.73.453.865,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

33. Pada bulan Februari 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.178.970.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Freshtea Fruitcy 2006 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.17.316.755,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.161.653.245,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

34. Pada bulan Maret 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.197.611.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Freshtea Green Tea di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar Rp.122.241.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga kelebihan uang sebesar

Hal. 68 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.370.500,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), namun saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO belum percaya apakah bon tersebut benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan karena saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

35. Pada bulan April 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.41.160.000,00 (empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Fanta Polis di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.3.809.200,00 (tiga juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.37.350.800,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

36. Pada bulan April 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.143.860.000,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sprite Ice Flavour di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.27.726.753,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.116.133.247,00 (seratus enam belas juta seratus tiga puluh tiga ribu dua

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. INDIKA CIPTA KREASI menderita kerugian sebesar Rp.1.320.087.561,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu;

3. Sakai MARCIA MARIA TRIMARTINI; dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Indika Cipta Kreasi menjabat sebagai General Manager Keuangan, dan tugas saksi adalah mengelola keuangan perusahaan termasuk menanda tangani Cek dan Bilyet Giro yang dikeluarkan perusahaan sesuai prosedur dan menanda tangani Pennintaan Uang serta menanda tangani Formulir Pembayaran, sedangkan tanggung jawab saksi adalah mengontrol semua permintaan dan pengeluaran uang perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa benar PT. Indika Cipta Kreasi berdomisili di Rukan Patal Senayan Blok C No.17 Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan PT. Indika Cipta Kreasi bergerak di bidang Event Organiser atau Penyelenggara Jasa Acara;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. INDIKA CIPTA KREASI sejak tanggal 05 Mei 2003 berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Nomor 017/05.03/PKK/HRD/ICK tanggal 05 Mei 2003 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan General Manager, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/09.03/SKI- Skep/ HRD/ICK tanggal 05 Agustus

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Terdakwa ditugaskan sebagai Project Coordinator, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa menjabat sebagai Project Manager Even Organizer di PT. INDIKA CIPTA KREASI, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.7.146.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengembalikn uang perusahaan yang diterlmnya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp.1.320.087.561,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan alur sebagai berikut, yaitu Terdakwa sebagai Project Manager atau Ketua Kelompok Produksi, telah menerima permintaan dari pihak ketiga atau klien untuk mengadakan penyelenggaraan acara, kemudian Terdakwa membuat anggaran untuk biaya produksi acara tersebut, lalu anggaran tersebut harus disetujui oleh saksi Adi Wijaya sebagai General Operasi, setelah disetujui kemudian Terdakwa mengisi Formulir Permintaan Pembayaran atau ROP (Request of Payment), lalu Terdakwa dan saksi Adi Wijaya menandatangani ROP tersebut, selanjutnya diserahkan kepada saksi Dian Kusumayanti (bagian keuangan), kemudian saksi Dian Kusumayanti mencocokkan ROP tersebut baik mengenai tujuan penggunaan maupun nilai nominalnya dibandingkan dengan anggaran produksi yang telah dibuat, dan apabila sudah cocok lalu saksi Dian Kusumayanti langsung menyerahkan ROP tersebut kepada saksi untuk disetujui atau diproses, setelah saksi tandatangani maka ROP dikembalikan kepada karyawan bagian Akunting untuk diinput ke Sistem, setelah dimasukkan kedalam komputer lalu timbul pembuatan Payment Voucher atau Dokumen

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran ditandatangani oleh karyawan pembuat Cek, lalu diparaf oleh saksi Fransiska, kemudian saksi menyetujui dengan menandatangani Dokumen Pembayaran dan Cek tersebut, lalu Cek berikut Dokumen Pembayaran diserahkan kepada saksi saksi Dian Kusumayanti, selanjutnya Cek Tunai diberikan kepada Terdakwa, lalu Dokumen Pembayaran diparaf oleh Terdakwa sebagai bukti penerimaan Cek tersebut, kemudian uang tunai dari pencairan tersebut sesuai nilai yang tertera pada Cek diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan data yang ada pada bagian keuangan, PT. Indika Cipta Kreasi bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan April 2006 telah menggunakan uang milik PT. INDIKA CIPTA KREASI sebesar kurang lebih Rp.1.320.087.561,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PT. INDIKACIPTAKREASI, sebagaimana print out Bukti pengeluaran Uang; dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Pada bulan Oktober 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.112.760.364,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Lanching produk BCA di Surabaya Jawa Timur, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
2. Pada bulan Oktober 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.7.948.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 72 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Ulang Tahun CNI di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;

3. Pada bulan November 2004 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Peresmian PLTG di Palembang, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
4. Pada bulan Januari 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.994.357,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Survey Lokasi yang akan dipergunakan Ulang Tahun CNI di Medan Sumatera Utara, sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan perincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;
5. Pada bulan Januari 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.649.492,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan CNI SBD

Hal. 73 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Sumatera Utara dan Terdakwa menyerahkan bon pengeluaran kepada perusahaan sebesar Rp.2.697.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), namun saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO belum percaya apakah bon tersebut memang benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan karena saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

6. Pada bulan Maret 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.80.642.000,00 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Louncing Film AFI Indosiar dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 65.328.497,00 (enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
7. Pada bulan Maret 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.51.175.000,00 (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Sprite Plong di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.77.722.296,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.26.547.296,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan

Hal. 74 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam rupiah), namun saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO belum percaya apakah bon tersebut dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

8. Pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.241.168.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Ivent Bola Basket IBL Projek dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.180.080.573,00 (seratus delapan puluh juta delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.61.087.427,00 (enam puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
9. Pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.163.494.146,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Nokia 6680 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.92.047.195,00 (sembilan puluh dua juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima

Hal. 75 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.71.446.951,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

10. Pada bulan April 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.14.037.000,00 (empat belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Kendari, Makasar, Medan, Padang, Jambi dan Lampung dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 12.338.650,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.1.648.350,00 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

11. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.11.633.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Final Regional di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.14.516.090,00 (empat belas juta lima ratus enam belas ribu sembilan puluh rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuarig di bon sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.883.090,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), namun saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO belum percaya apakah bon tersebut dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

12. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.66.746.801,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Grand Final di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.102.277.000,00 (seratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.35.530.119,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan belas ribu rupiah), namun saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO belum percaya apakah bon tersebut dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan namun diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

13. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.2.838.122,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah) dari saksi DIANKUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA

Hal. 77 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KREASI yang digunakan untuk kegiatan Crusbone di Jakarta dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak memberikan rincian pengeluaran uang yang dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan di lokasi tempat kegiatan tersebut;

14. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.77.541.436,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Medan dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.13.679.500,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.63.861.936,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

15. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.142.310.608,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus delapan rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Lampung dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.6.149.665,00 (enam juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.136.160.943,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tidak



diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

16. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa memberikan bon pengeluaran uang sebesar Rp.8.584.350,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada perusahaan yang digunakan acara kegiatan Toer Promo X Mild I di Makasar;

17. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.68.149.224,00 (enam puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Crusbone Press Cont. di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.64.700.000,00 (enam puluh empat juta ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.3.449.224,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

18. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.37.666.956,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Padang dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.176.100,00 (seratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) dibuktikan dengan bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.37.490.856,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

19. Pada bulan Juni 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.82.836.769,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild I di Jambi dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan bon pengeluaran untuk kegiatan tersebut dan Perusahaan tidak percaya untuk acara kegiatan itu;

20. Pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.89.505.251,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Sprite Ice Road Show di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta, dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.73.668.750,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.155.287.352,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), dan sisanya sebesar Rp.15.816.501,00

Hal. 80 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus satu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

21. Pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.15.521.348,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk BCA Smart Award di Jakarta dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran uang sebesar Rp.170.808.700,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.155.287.352,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), namun saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO belum percaya apakah bon tersebut dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan tersebut karena saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETYO SUWONDO maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;
22. Pada bulan Agustus 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.36.560.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTAKREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Sprite Ice di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.16.807.600,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh ribu enam

Hal. 81 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang sehingga kelebihan uang yang tertuang di bon sejumlah Rp.19.752.400,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

23. Pada bulan Agustus 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.77.440.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Freshtea Fruitcy 2005 di Jakarta dan Terdakwa sampai sekarang ini tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk acara tersebut, melainkan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

24. Pada bulan Oktober 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.208.852.142,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Produk Nokia 9500 di Jakarta, dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.157.229.475,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.51.662.667,00 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Hal. 82 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pada bulan November 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.16.319.930,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Louncing Produk Wrangler di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.8.565.708,00 (delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.7.754.222,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
26. Pada bulan November 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan HUT Bentoel di Mekarsari dan Cilengsi dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
27. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang

Hal. 83 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kegiatan Sampling Produk MTV Stayling Alive, Jakarta dan Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp.26.925.881,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.3.874.119,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan belas rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

28. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.57.875.325,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Louncing Produk Close Up di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.12.846.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.45.029.325,00 (empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

29. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.17.988.696,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Toer Promo X Mild



II di Tanjungpinang dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk kegiatan tersebut dan Perusahaan tidak percaya untuk acara kegiatan itu;

30. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.323.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Sampling Fanta Cremy di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.102.559.033,00 (seratus dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.221.190.967,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

31. Pada bulan Desember 2005 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan Nokia Indosat di Jakarta dan Terdakwa sampai sekarang ini tidak menyerahkan bon pengeluaran uang untuk acara tersebut dan uang digunakan oleh Terdakwa;

32. Pada bulan Februari 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.140.469.500,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Flous Out di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.67.015.635,00 (enam puluh tujuh juta lima belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.73.453.865,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

33. Pada bulan Februari 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.178.970.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Freshtea Fruitcy 2006 di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.17.316.755,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.161.653.245,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

34. Pada bulan Maret 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.197.611.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sampling Freshtea Green Tea di Jakarta

Hal. 86 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa telah menyerahkan bon pengeluaran sebesar Rp.122.241.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga kelebihan uang sebesar Rp.75.370.500,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), namun saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO belum percaya apakah bon tersebut benar dikeluarkan untuk pembayaran kegiatan di lapangan karena saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO maupun perusahaan belum pernah mengecek ke lapangan;

35. Pada bulan April 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.41.160.000,00 (empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Fanta Polis di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.3.809.200,00 (tiga juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.37.350.800,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

36. Pada bulan April 2006 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.143.860.000,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi DIAN KUSUMAYANTI binti PRASETIO SUWONDO selaku Kasir PT. INDIKA CIPTA KREASI yang digunakan untuk kegiatan Sprite Ice Flavour di Jakarta dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp.27.726.753,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dibuktikan dengan bon pengeluaran uang dan sisanya sebesar Rp.116.133.247,00 (seratus enam belas juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) tidak diserahkan kembali kepada perusahaan, melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. INDIKACIPTA KREASI menderita kerugian sebesar Rp.1.320.087.561,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu;

3. Bahwa saksi-saksi tersebut di atas selain menerangkan di pengadilan dibawah sumpah, juga membenarkan semua keterangannya didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mengakui hanya mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana diuraikan didalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 29/PID/2009/PT.DKI tanggal 23 Februari 2009 halaman 29, dan Terdakwa pernah membuat kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kwitansi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kwitansi Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1184/PID.B/2008/PN.JKT.SEL tanggal 25 November 2008 halaman 49; padahal sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut di atas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NITA ROCHIMAH binti ROSID SOMANTRI mengakibatkan kerugian yang cukup besar

Hal. 88 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PT. Indika Cipta Kreasi, yaitu kurang lebih sebesar Rp.1.320.087.561,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

5. Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa NITA ROCHIMAH binti ROSID SOMANTRI tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Tentang saksi korban.

Bahwa salah satu prinsip yang harus ditegakkan, ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, menegaskan : “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”;

Bahwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum saksi korban yang telah dirugikan yaitu PT. Indika Cipta Kreasi yang diwakili oleh saksi IRVAN SIDIKI, dalam persidangan tidak hadir, tanpa alasan dan tanpa surat kuasa dari direksi, sesuai Laporan Polisi No.Pol. 1003/KVII/2006/SEK.KEB.LAMA, tanggal 26 Juli 2006, Resume BAP dibacakan dalam urutan saksi terakhir dalam persidangan, Penasehat Hukum Keberatan, dengan alasan saksi adalah saksi korban. Dengan demikian dalam perkara a quo tidak ada korban yang dirugikan;

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dapat mewakili diluar maupun didalam Pengadilan adalah Direksi, karena Direksi yang bertanggungjawab penuh atas Perusahaan PT. Indika Cipta Kreasi, dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menunjukan jati diri IRVAN SIDIKI, sebagai wakil Perusahaan yang membuat laporan Polisi karena jelas sesuai BAP yang dibacakan IRVAN SIDIKI bukan bagian atau seorang DIREKSI. Oleh karena itu surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak jelas dan dalam persidangan telah melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP, maka surat dakwaan harus dinyatakan tidak

Hal. 89 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima dan dibatalkan;

2. Tentang Tempat Kejadian/Locus Delikti.

Bahwa dari saksi-saksi yang didengar keterangannya, dibawah sumpah, yang telah diuraikan dalam kontruksi peristiwa di atas, bahwa Terdakwa apabila mengambil uang baik tunai maupun berbentuk surat berharga seperti Cek, dilakukan di Jalan Gatot Subroto Kav 24, bukan di Rukan Patal Senayan Blok C No. 17 seperti dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu surat dakwaan yang tidak menunjukkan tempat tertentu secara pasti dan akurat dapat dinyatakan kabur dan menyesatkan, demikian pula Jaksa/Penuntut Umum dalam Requisitoirnya tidak punya keinginan untuk memperbaiki, dengan demikian apabila dihubungkan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, menegaskan surat dakwaan harus menyebutkan dengan jelas tempat kejadian tindak pidana, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;

Bahwa apabila dihubungkan dengan uraian 1 dan 2 di atas dapat dikatakan surat dakwaan tidak jelas/kabur meskipun secara alternatif, menyebutkan wilayah Pengadilan Jakarta Selatan, namun demikian dalam persidangan telah jelas ditemukan tempat kejadian yang sebenarnya sesuai keterangan saksi, dengan demikian surat dakwaan yang demikian dapat dikwalifikasi sebagai surat dakwaan yang sangat tidak cermat dan tidak jelas, dakwaan seperti ini dianggap mengandung cacat, obscur libel. Karena yang dituntut undang-undang dalam penyebutan itu harus komplit;

Tentang waktu, kapan Terdakwa menjabat sebagai Proyek Manager karena dari situlah Terdakwa harus mulai bertanggungjawab, dalam kontruksi peristiwa telah dijelaskan bahwa Terdakwa menjabat sebagai Proyek Manager setelah bekerja 3 tahun yaitu sejak tanggal 09 Maret 2006, sesuai Surat Keputusan No. 061/03.06/SK-skip/HRD/ICK;

Karena dakwaan tidak jelas, menurut M. YAHYA HARAHAHAP, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal 127 c. tidak memberi pilihan hukum bagi Hakim selain dari pada : mesti menyatakan "dakwaan batal demi hukum". Tidak dibenarkan mentolelir atau memperbaiki. Karena secara objektif sangat merugikan kepentingan Terdakwa membela diri;

3. Tentang Unus Testis Nulus Testis.

Bahwa Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya "Unus Testis Nulus Testis", satu saksi bukan merupakan saksi;

Bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi, dengan demikian untuk dapat menilai kebenaran keterangan seorang saksi harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, harus ada persesuaian antara keteraangan saksi dengan alat bukti yang lain, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, bahwa dalam persidangan tidak terdapat saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;

Bahwa hal tersebut secara tersirat dipertimbangan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi namun tidak dinyatakan sesara tegas bahwa saksi satu bukan saksi;

Bahwa saksi DIAN KUSUMA YANTI dan DYAH RINI dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi menerangkan Terdakwa telah menggunakan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.1.320.087.561,00 Dalam persidangan keterangan tersebut dibantah, oleh kedua saksi DIAN KUSUMA YANTI dan DYAH RINI dengan menyatakan itu hanya "redaksional yang dibuat Polisi" karena kedua saksi tidak pernah membuat pernyataan seperti itu, malah saksi DIAN KUSUMA YANTI menyatakan tidak yakin kalau uang sebesar itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, dalam persidangan saksi DIAN KUSUMA YANTI, kasir menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti catatan

Hal. 91 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran uang sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi seperti dalam butir 9 b, c, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, u, v, w, x, z, aa, bb, cc, ee, jj. Adapun pengeluaran yang tidak didukung dengan catatan bukti-bukti adalah sebesar Rp.1.774.208.708,00. Demikian pula dengan saksi DYAH RINI membuat pernyataan yang sangat mengejutkan dengan menyatakan mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi karena saksi "tidak pernah mengeluarkan uang yang diserahkan langsung pada Terdakwa" seperti dalam butir 9 a sampai dengan butir 9 t. BAP saksi, apabila di jumlahkan sebesar Rp.

Saksi MARCIA dalam persidangan membawa catatan sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang sah lain, dengan demikian tidak ada saling mendukung dan atau saling bersesuaian dengan bukti yang ada pada Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa karena bukti yang diperlihatkan satu sama lain tidak ada persesuaian dan tidak saling mendukung satu sama lain, masing-masing berdiri sendiri;

Maka tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi dengan kata lain tidak terbukti atas uraian hukum tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana melampaui batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan atau kurang dari minimum ancaman pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan sedangkan dalam kasus a quo Judex Facti telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981);
- Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

Hal. 93 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
dan Terdakwa **NITA ROCHIMAH binti ROSID SOMANTRI** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **02 FEBRUARI 2011** oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.,MH., dan Prof.Dr. SURYA JAYA, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota :

Ketua :

t.t.d

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.,
ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LLM.,

Dr.

t.t.d

Prof .Dr. SURYA JAYA, SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.Hum.,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

Hal. 94 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.
NIP. 040.018.310.

Hal. 95 dari 72 hal. Put. No. 1161
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)